



**Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur  
yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan  
Dana Kampanye Tim Kampanye Peserta  
Pemilihan Umum Presiden**

**Tahun 2009**

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN  
PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE  
TIM KAMPANYE NASIONAL  
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2009  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
Drs. H. M. JUSUF KALLA DAN H. WIRANTO

Jakarta, 30 Agustus 2009

Ref. No : 103/LAP/090830/AK/090908

Lampiran :

1. Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan
2. Prosedur dan Temuan Hasil dari Prosedur
3. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
4. Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

KPU Pusat

Up. Bpk. Asrudi Trijono, SH.

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
2009

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut "LPPDK") dari pasangan calon Drs. H. Jusuf Kalla dan H. Wiranto dan Tim Kampanye Nasional, seperti yang diuraikan dalam lampiran [3] dari laporan ini. Prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU Pusat dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanyenya seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam bagian Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.


Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal yang lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU Pusat

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU Pusat dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

30 Agustus 2009

KAP BASYIRUDDIN & WILDAN



Basyiruddin Nur, SE., Ak.  
Izin Akuntan Publik No. 98.1.0314

LAMPIRAN 1  
LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB  
PERIKATAN

## Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan peraturan KPU No. 50 Tahun 2009 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberi penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari pasangan calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait yang disampaikan melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam tanda terima penyerahan LPPDK.
- b) Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKN, TKP, atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- c) Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab pasangan calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN 2  
PROSEDUR DAN TEMUAN

## Prosedur yang Disepakati yang Diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

### A. Umum

#### 1. Prosedur

Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.

##### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah melakukan serah terima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tanda terima "Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009" Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wiranto beserta Tim Kampanye Nasional tertanggal 25 Juli 2009 bertempat di Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. Berita acara serah terima tersebut diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Fayumi dan dari KAP Basyiruddin dan Wildan diwakili oleh saudara Wendy Ilham. Data LPPDK Tingkat Pusat telah kami terima akan tetapi, kami tidak menerima rekapan nasional.

#### 2. Prosedur

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam bagian III dari Pedoman ini.

##### Temuan/Hasil dari Prosedur

Laporan yang kami terima berupa LPPDK beserta laporan pendukungnya telah sesuai dengan periode pencatatan yang telah ditentukan oleh peraturan terkait yaitu Pasal 97 ayat (4) UU 42 Tahun 2008. Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KAP.

## B. RKDK

### 1. Prosedur

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:

- a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU (5 Juni 2009)

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Tim Kampanye Pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mempunyai RKDK di beberapa rekening bank antara lain; Bank Mega, BCA, Mandiri, dan BRI. Jumlah RKDK di 4 (empat) Bank tersebut telah sesuai dengan yang tercantum pada LDK Penerimaan Tim Kampanye. Namun, kami tidak menerima satu pun RKDK dalam serah terima dokumen laporan dengan KPU pada tanggal 25 Juli 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permintaan fotokopi RKDK kepada Tim Kampanye dengan nomor surat 004/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 dan surat tersebut diterima langsung oleh Tim Kampanye Nasional yang diwakili oleh Iwan Satiawan yang menjabat sebagai staf pencatatan keuangan Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla dan Wiranto.

Fotokopi RKDK kami terima langsung dari Tim Kampanye Nasional pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terdiri dari :

No	RKDK	Tanggal Pembukaan	Ketaatan dengan peraturan KPU
1	Bank MEGA	9 Juni 2009	Lewat batas waktu
2	Bank BCA	1 Juni 2009	Taat
3	Bank MANDIRI	1 Juni 2009	Taat
4	Bank BRI	1 Juni 2009	Taat

- b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terkait.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Nama pemilik RKDK pada BANK MEGA dan BANK MANDIRI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekening Bank Mega tercantum atas nama DRS. H. M. JUSUF KALLA (Jnt &) WIRANTO TIM KAMPANYE NASIONAL JK-WIRANTO dan Rekening Bank Mandiri atas nama TIM KAMPANYE NASIONAL JK-WIRANTO. Sedangkan, Rekening BCA atas nama TIM KAMNAS JK WIRA. Akan tetapi, Rekening BRI tidak jelas atas nama siapa rekening tersebut.

2. Prosedur

Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup dalam RKDK, serta menelusuri transaksi tersebut ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.

Catatan:

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah melakukan sampel 30 transaksi penerimaan dan penggunaan pada RKDK. Transaksi tersebut antara lain :

No	Tanggal	Keterangan (Catatan Pada Rekening Bank)	Saldo	Kecocokan dengan LDK Penerimaan dan Penggunaan
1	11 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Alimudin Sewang	Rp. 100.000.000	Cocok

2	11 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Achmad Kalla	Rp. 350.000.000	Cocok
3	11 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Suhaeli Kalla	Rp. 450.000.000	Cocok
4	12 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Sudirman	Rp. 20.000.000	Cocok
5	12 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Mohammad Azhari	Rp. 100.000.000	Cocok
6	12 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Sarah Safitri Satar	Rp. 8.000.000	Cocok
7	15 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Eko Budiyono	Rp. 10.000.000	Cocok
8	15 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Solichin Jusuf Kalla	Rp. 150.000.000	Cocok
9	15 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Iwan Satiyawan	Rp. 15.000.000	Cocok
10	15 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Johansyah Anwar	Rp. 100.000.000	Cocok
11	15 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Sofiah Balfas	Rp. 100.000.000	Cocok
12	16 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Imelda Jusuf Kalla	Rp. 150.000.000	Cocok
13	16 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Jusuf Kalla	Rp. 1.000.000.000	Cocok
14	17 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Tawil	Rp. 4.500.000	Cocok
15	17 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Jamsir Djamar	Rp. 3.500.000	Cocok
16	17 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Rini Harmiaty	Rp. 3.500.000	Cocok
17	17 Juni 2009	Sumbangan PILPRES PT. Kalla Inti Karsa	Rp. 5.000.000.000	Cocok

18	17 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Wiranto	Rp. 1.000.000.000	Cocok
19	17 Juni 2009	Tarik Tunai oleh Fauzie	Rp. 1.700.000.000	Tidak ada perincian
20	18 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Hambali	Rp. 3.500.000	Cocok
21	18 Juni 2009	Sumbangan PILPRES PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA	Rp. 1.000.000.000	Cocok
22	18 Juni 2009	Sumbangan PILPRES PT. Cidas Supra Metalindo	Rp. 750.000.000	Cocok
23	18 Juni 2009	Sumbangan PILPRES PT. NV Hadji Kalla	Rp. 1.000.000.000	Cocok
24	19 Juni 2009	Tarik Tunai Oleh Fauzie	Rp. 700.000.000	Tidak ada perincian
25	22 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Aksa Mahmud	Rp. 500.000.000	Cocok
26	23 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Karya Pare	Rp. 25.000.000	Tidak Cocok (tidak ada pada LDK Penerimaan)
27	23 Juni 2009	Tarik Tunai Oleh Fauzie	Rp. 1.700.000.000	Tidak ada Perincian
28	25 Juni 2009	Sumbangan PILPRES PT PURA MAS	Rp. 265.000.000	Cocok
29	30 Juni 2009	Sumbangan PILPRES Erwin	Rp. 100.000.000	Cocok
30	30 Juni 2009	Sumbangan PILPRES PT Genytov Fajar	Rp. 200.000.000	Cocok

### C. LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II

#### 1. Prosedur

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Secara matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II telah sesuai dengan keakurasian matematis.

#### 2. Prosedur

Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah membandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi dan bentuk dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Kami tidak menemukan perbedaan pencatatan dalam jumlah nilai sehingga nilai yang tercantum pada LDK sudah sesuai dengan nilai pada LPPDK, dalam hal klasifikasi dan bentuk dana.

#### 3. Prosedur

Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (Uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketaatan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan

dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana uang yang diberikan.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan sudah memenuhi ketaatan dan peraturan yang berlaku yaitu batasan Rp. 1.000.000.000 untuk perorangan dan Rp. 5.000.000.000 untuk perusahaan atau badan sesuai dengan peraturan KPU No. 55 Tahun 2009 yang berlaku akumulatif dan kami telah melakukan akumulasi sumbangan menurut penyumbangannya dan tidak ada sumbangan yang melebihi batas sumbangan.

Catatan:

- a. Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana.
- b. Khusus untuk LDK Penerimaan Tingkat Nasional, selain dilihat dari tingkat pusat pengujian batasan sumbangan juga dilihat secara nasional telah direkapitulasi (telah dikonsolidasi/digabung dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan pusat).

#### 4. Prosedur

Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa kampanye (18 Juli 2009)

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah memeriksa transaksi penerimaan, dan sesuai dengan Pasal 12 peraturan KPU No.50 tahun 2009 mengenai sumbangan yang dilarang. Kami menemukan penyumbang yang tidak jelas identitasnya dan ada yang tidak memiliki NPWP. Dari 30 transaksi penerimaan yang kami periksa hanya 12 (dua belas) yang terdapat fotokopi KTP dan 9 (sembilan) yang terdapat fotokopi NPWP. Sehubungan dengan

hal tersebut, kami menyampaikan permintaan fotokopi NPWP dan KTP penyumbang kepada Tim Kampanye Nasional dengan nomor surat 004/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 dan surat tersebut diterima langsung oleh Tim Kampanye Nasional yang diwakili oleh Iwan Satiawan yang menjabat sebagai staf pencatatan keuangan Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla dan Wiranto.

## 5. Prosedur

Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I dan LDK Penerimaan II secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) Seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) Klasifikasi Penerimaan, (iii) Sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) Pemberian dana dari pusat ke provinsi/kabupaten atau dan provinsi ke kabupaten.

### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah memilih 30 (tiga puluh) transaksi LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I dan LDK Penerimaan II. Untuk batasan sumbangan tidak ada sumbangan yang melebihi batas sumbangan. Akan tetapi dari 30 (tiga puluh) transaksi tersebut terdapat 4 (empat) transaksi penerimaan yang tidak mempunyai bukti transaksi, transaksi tersebut antara lain :

No	No Bukti (Sesuai dengan yang di catat pada LDK Penerimaan)	Nama Penyumbang	Jumlah Sumbangan
1.	0000001	Solihin JK	Rp. 100.000.000
2.	0000002	Partai Hanura	Rp. 3.000.000.000
3.	0000003	Partai GOLKAR	Rp. 7.000.000.000
4.	0000004	Partai GOLKAR	Rp. 100.000.000

Dari 30 (tiga puluh) transaksi penerimaan yang kami periksa hanya 12 (dua belas) yang terdapat fotokopi KTP dan 9 (sembilan) yang terdapat fotokopi NPWP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permintaan fotokopi NPWP

dan KTP penyumbang kepada Tim Kampanye Nasional dengan nomor surat 004/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 dan surat tersebut diterima langsung oleh Tim Kampanye Nasional yang diwakili oleh Iwan Satiawan yang menjabat sebagai staf pencatatan keuangan Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla dan Wiranto.

Catatan:

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penerimaan pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 (tiga puluh) transaksi, melainkan cukup hanya 20 (dua puluh) transaksi saja.

6. Prosedur

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini:

- a. Bandingkan Nama, Nomor identitas, dan Alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akte pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk nilai sumbangan sebesar Rp. 20 Juta atau lebih.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Dari 30 (tiga puluh) transaksi penerimaan yang kami periksa hanya 12 (dua belas) yang terdapat fotokopi KTP dan 9 (sembilan) yang terdapat fotokopi NPWP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permintaan fotokopi NPWP dan KTP penyumbang kepada Tim Kampanye Nasional dengan nomor surat 004/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 dan surat tersebut diterima langsung oleh Tim Kampanye Nasional yang diwakili oleh Iwan Satiawan yang menjabat sebagai staf pencatatan keuangan Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla dan Wiranto.

Daftar KTP yang kami terima antara lain :

No	Nama	Alamat pada KTP	Alamat pada LPPDK	Kesesuaian dengan LPPDK
1	Syamsul Bachri	Perum Cileungsi Elok 02/13 BOGOR	Jln Mareda A saleh SAMARINDA	Tidak cocok
2	Ir. Eko Ari Wandono	BSD Blok G/20 SEKT IV-2 Lengkong Wetan-SERPONG	BSD VI Giriloka 1 Blok 20 SERPONG	Cocok
3	Solihin JK	Jl. Brawijaya No.6 Kebayoran Baru – JAKSEL	Jl. Brawijaya No.6 Kebayoran Baru – JAKSEL	Cocok
4	Riajeng R. Amalia	Vancouver UB 7/10 Kota Wisata Cileungsi – BOGOR	Keprabon Kulon II/42 Banjarsari – Surakarta	Tidak Cocok
5	Hafiz Akbar	Jl Sulaiman GG Amali PALMERAH – JAKBAR	Jln Kehakiman No. 57 RT/RW 004/002 Bukittinggi	Tidak Cocok
6	Mega Sherly Suljati	Jl. S.Sausu Gg Wajib Senyum PALU BARAT	Jl. S.Sausu Gg Wajib Senyum PALU BARAT	Cocok
7	Suhaeli Kalla	Jl. Lembang No.9 Menteng – JAKPUS	Jl. Lembang No.9 Menteng – JAKPUS	Cocok
8	Mirza Taemia	Tegalrejo Permai N.217 Salatiga	Jl. Pandean II Gg.Ampel 15 Gandok, Jogjakarta	Tidak Cocok
9.	Drs. M. Ali Kastella, MMT	Raffles Hill Blok N.10 No. 1 Sukatani	Raffles Hill Blok N.10 No. 1 Sukatani	Cocok

		Cimanggis	Cimanggis	
10	Andri Hermanto	Jln Arjuna GG Sekarsari No.11	Jln Arjuna GG Sekarsari No.11	Cocok
11	Muhammad Puji	Jln Raya Cerme Kidul 16 RT 4 RW 6 Gresik	Raya Cerme Kidul 16 RT/RW. 004/006 Gresik 61171	Cocok
12	Yosapat Era Pramono	Potroagung I/10 001/003 Rangkah Tambaksari - Surabaya	Putroagung I/10 Surabaya 60135	Cocok

Daftar fotokopi NPWP yang kami terima antara lain :

No.	Nama	Nomor NPWP pada fotokopi NPWP	Nomor NPWP pada LPPDK	Kesesuaian
1	Mega Sherly Suljati	48.962.454.4- 831.000	48.962.454.4- 831.000	Cocok
2	Muhammad Puji	48.962.467.6- 642.000	48.962.467.6- 642.000	Cocok
3	Hafiz Akbar	48.963.650.6— 202.000	48.963.650.6— 202.000	Cocok
4	Riajeng Rezqi Amalia	48.963.652.2- 526.000	48.963.652.2- 526.000	Cocok
5	Syamsul Bachri	48.139.863.4- 436.000	67.380.734.3- 722.000	Tidak Cocok
6	Andri Hermanto	47.393.875.1- 403.000	47.393.875.1- 403.000	Cocok
7	PT Hadji Kalla	01.111.345.3- 812.000	01.111.345.3- 812.000	Cocok

8	Yosapat Era Pramono	48.140.655.1-614.000	48.140.655.1-614.000	Cocok
9	PT Kalla Inti Karsa	01.715.228.1-812.000	01.715.228.1-812.000	Cocok

- b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) keakuratan, pengukuran, dan penilaian.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Dari 30 (tiga puluh) transaksi tersebut, terdapat 4 (empat) transaksi penerimaan yang tidak mempunyai bukti transaksi. Transaksi-transaksi tersebut antara lain :

No	No Bukti (Sesuai dengan yang di catat pada LDK Penerimaan)	Nama Penyumbang	Jumlah Sumbangan
1.	0000001	Solihin JK	Rp. 100.000.000
2.	0000002	Partai Hanura	Rp. 3.000.000.000
3.	0000003	Partai GOLKAR	Rp. 7.000.000.000
4.	0000004	Partai GOLKAR	Rp. 100.000.000

- c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) Tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) Nama, No. identitas, Alamat, NPWP, dan No. Telepon pemberi dana, (iv) Klasifikasi pemberi dana, (v) Bentuk dana, (vi) Jumlah dana.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Dari 30 (tiga puluh) transaksi penerimaan yang kami periksa hanya 12 (dua belas) yang terdapat fotokopi KTP dan 9 (sembilan) yang terdapat fotokopi NPWP. Sedangkan, ada 4 (empat) transaksi penerimaan yang tidak ada bukti penerimaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permintaan

fotokopi NPWP dan KTP penyumbang kepada Tim Kampanye Nasional dengan nomor surat 004/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 dan surat tersebut diterima langsung oleh Tim Kampanye Nasional yang diwakili oleh Iwan Satiawan yang menjabat sebagai staf pencatatan keuangan Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla dan Wiranto.

- d. Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Dari 30 (tiga puluh) transaksi tersebut terdapat transaksi yang tidak tercatat dalam RKDK yaitu :

No	Penyumbang	Tanggal	Jumlah
1.	Solihin JK	1 Juni 2009	Rp. 100.000.000
2.	Partai GOLKAR	1 Juni 2009	Rp. 7.000.000.000
3.	Partai HANURA	8 Juni 2009	Rp. 3.000.000.000
4.	Riajeng Rizki Amalia	15 Juni 2009	Rp. 10.000.000
5.	Yosapat Era Pramono	15 Juni 2009	Rp. 8.500.000
6.	Muhammad Puji	15 Juni 2009	Rp. 6.500.000
7.	Mirza Taemia	15 Juni 2009	Rp. 9.000.000
8.	M. Mujiburrachman	15 Juni 2009	Rp. 3.000.000
9.	Aswati Asri	15 Juni 2009	Rp. 7.000.000
10.	Syamsul Bachri	15 Juni 2009	Rp. 6.500.000
11.	Mega Sherly Suljati	15 Juni 2009	Rp. 7.500.000
12.	Silviana	30 Juni 2009	Rp. 6.000.000
13.	Andri Hermanto	15 Juni 2009	Rp. 8.000.000

14.	Hafiz Akbar	15 Juni 2009	Rp. 6.500.000
-----	-------------	--------------	---------------

- e. Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasi keberadaan dan keakurasian sumbangan. Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

Temuan/Hasil dari Prosedur

Konfirmasi telah dikirimkan tertanggal 4 Agustus 2009 dan diketahui oleh Tim Kampanye Nasional sesuai dengan berita acara tertanggal 5 Agustus 2009. Akan tetapi, konfirmasi yang kembali hanya sejumlah 23 (dua puluh tiga) konfirmasi :

No	Penyumbang	Jawaban Konfirmasi
1	Partai GOLKAR	Cocok
2	PT Indonusa Harapan Masa	Cocok
3	PT Bukaka Teknik Utama	Cocok
4	Ali Kastella	Cocok
5	Silviana	Cocok
6	Suhaeli Kalla	Cocok
7	Solihin JK	Cocok
8	PT. Kalla Inti Karsa	Cocok
9	NV Hadji Kalla	Cocok
10	Partai HANURA	Cocok
11	Syamsul Bachri	Cocok
12	Aswati Asri	Cocok
13	Wiranto	Cocok
14	M. Mujiburrahman	Cocok

15	Mulyono Tedjo	Cocok
16	Yosapat era Pramono	Cocok
17	Mirza Taemia	Cocok
18	Eko Ari Wandono	Cocok
19	Riajeng Rizqi Amalia	Cocok
20	Hafiz Akbar	Cocok
21	Mega Sherly Suljati	Cocok
22	Andri Hermanto	Cocok
23	Muhammad Puji	Cocok

- f. Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja.
- (i) Identitas pemberi dana;
  - (ii) Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan;
  - (iii) Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang;
  - (iv) Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut;
  - (v) Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan perauran yang berlaku.

### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami melakukan permintaan data yang termasuk di dalamnya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk dilakukan konfirmasi. Namun, mulai dari surat permintaan data nomor 001/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 sampai dengan nomor 004/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009, dari 30 (tiga puluh) penyumbang yang tercantum dalam LPPDK hanya diperoleh 7 (tujuh) nomor telepon. Kami melakukan konfirmasi melalui 7 (tujuh) nomor telepon tersebut, namun hanya 1 (satu) orang penyumbang yaitu Ali Kastella yang memberikan jawaban atas konfirmasi dan jawabannya sesuai dengan yang tercantum pada LPPDK.

- g. Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 30% dari jumlah sampel tersebut di atas dengan didampingi oleh perwakilan Tim Kampanye untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, yang di pilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupannya: (i) klasifikasi pemberi dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf di atas dan dokumentasikan hasil wawancara hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja.

### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah melakukan kunjungan ke beberapa penyumbang dan jawaban dari penyumbang sesuai dengan apa yang tercantum pada LPPDK.

Penyumbang yang kami wawancarai antara lain :

No.	Penyumbang	Kesesuaian Sumbangan
1.	PT. CIDAS SUPRA METALINDO	Cocok
2.	Eko Ari Wandono	Cocok
3.	PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA	Cocok
4.	PARTAI GOLKAR	Cocok
5.	Suhaeli Kalla	Cocok
6.	PARTAI HANURA	Cocok

Kami melakukan kunjungan langsung terhadap penyumbang di 3 (tiga) wilayah yang secara geografis mewakili seluruh Indonesia yaitu :

No	Wilayah Yang Dikunjungi	Peyumbang yang Dikunjungi	Keterangan
1	Kalimantan Timur	1.Aswati Asri	Penyumbang tidak ditemukan pada alamat Jl. Wiraswasta Gg. Wirajaya RT 7 Sidodadi, dan setelah wawancara dengan penduduk sekitar mereka tidak mengenal dengan Sdri Aswati Asri. Kami mencoba mewawancarai Ketua RT. 07 Kelurahan Sidodadi Bpk Gunardi, dan menurut beliau yang bersangkutan memang pernah tinggal di alamat tersebut tetapi sejak PILPRES 2009 sudah tidak tinggal di alamat tersebut.
		2.Syamsul Bachri	Jalan Marsda A Saleh merupakan Jalan Raya di kota Samarinda dan di kanan kiri jalan merupakan kompleks kantor dan pertokoan sehingga sulit menemukan Beliau karena alamat yang dicantumkan pada LPPDK juga tidak jelas.
2.	Kepulauan RIAU	PT.Semen Batam	Tidak Bisa Dikonfirmasi
3.	Sulawesi Selatan	PT Hadji Kalla	Sumbangan Cocok
		PT Semen Bosowa Maros	Sumbangan Cocok
		PT Kalla Inti Karsa	Sumbangan Cocok
		PT Genytov Fajar	Sumbangan Cocok

- h. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan diantara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim

Kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang di terima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Terdapat 4 (empat) transaksi penerimaan sumbangan yang tidak dilampiri bukti pendukung yang telah kami rincikan pada prosedur sebelumnya dan hasil wawancara melalui telepon, kunjungan langsung dan konfirmasi telah menunjukkan kecocokkan dengan apa yang terdapat pada LDK Penerimaan.

- i. Untuk sumbangan yang 1 diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan di terima.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Tidak ada sumbangan dalam bentuk bukan kas, sesuai yang tercantum pada LPPDK sehingga kami tidak melaksanakan prosedur tersebut.

### D. Penggunaan Dana Kampanye

#### 1. Prosedur

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah melakukan perhitungan ulang untuk menguji keakurasian matematis pada seluruh transaksi dalam LDK Penggunaan dan kami tidak menemukan kesalahan keakurasian matematis dalam perhitungan LDK Penggunaan tersebut.

#### 2. Prosedur

Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk

penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah membandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan antara LDK penggunaan dan LPPDK. Pada LPPDK jumlah penggunaan seluruhnya berjumlah Rp. 83.307.140.408 yang terdiri antara lain:

Pengeluaran operasi sebesar Rp. 55.519.675.408

Pengeluaran lain-lain Rp. 27.787.465.000

Jumlah penggunaan pada LDK Penggunaan menurut klasifikasi penggunaan, pengeluaran operasi adalah sebesar Rp. 83.307.140.408. Namun, tidak ada pengeluaran lain-lain yang dicantumkan pada LDK penggunaan. Sehingga terdapat ketidakcocokan dalam pengklasifikasian penggunaan pada LPPDK dengan LDK Penggunaan.

### 3. Prosedur

Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 30 (tiga puluh) transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) Seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) Klasifikasi penggunaan.

Catatan:

Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye pemilu yang tercantum dalam LDK penggunaan kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah memilih 30 (tiga puluh) sampel transaksi penggunaan dana kampanye dan kami tidak menerima bukti-bukti pendukung transaksi. Oleh karena itu, kami

mengajukan surat permintaan data dengan No surat 002/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 27 Juli 2009 dan 013/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 12 Agustus 2009. Akan tetapi, sampai laporan ini diterbitkan kami belum menerima bukti pendukung dari Tim Kampanye Nasional.

Kami melakukan kunjungan terhadap penggunaan dana tersebut ke 3 (tiga) wilayah yang tersebar di Indonesia yaitu :

No	Wilayah	Pengguna Dana	Jumlah	Keterangan
1	Kepulauan RIAU	Tim Kampanye Provinsi KEPRI	Rp. 190.800.000	Penggunaan sesuai dengan yang tercatat pada Laporan TKN
2	Kalimantan Timur	Tim Kampanye Provinsi KALTIM	Rp. 461.670.000	Tim Kampanye Provinsi KALTIM sulit dihubungi Tim Audit Kami di Daerah KALTIM
3	Sulawesi Selatan	Tim Kampanye Provinsi SULSEL	Rp. 806.000.000	Tim Kampanye SULSEL memerlukan waktu untuk klarifikasi.

#### 4. Prosedur

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini:

- a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakuratan pengukuran dan penilaian.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami tidak menerima bukti-bukti pendukung transaksi. Oleh karena itu, kami mengajukan surat permintaan data dengan nomor surat 002/ADK-PILPRES/KAP-

BW/2009 tertanggal 27 Juli 2009 dan 013/ ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 12 Agustus 2009. Akan tetapi sampai laporan ini diterbitkan, kami belum menerima bukti pendukung dari Tim Kampanye Nasional.

- b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) Tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) Keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) Bentuk dana, (v) Klasifikasi penggunaan, dan (vi) Jumlah penggunaan.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami tidak menerima bukti-bukti pendukung transaksi. Oleh karena itu kami mengajukan surat permintaan data dengan nomor surat 002/ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 27 Juli 2009 dan 013/ ADK-PILPRES/KAP-BW/2009 tertanggal 12 Agustus 2009. Akan tetapi sampai laporan ini diterbitkan, kami belum menerima bukti pendukung dari Tim Kampanye Nasional.

- c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Transaksi penggunaan tidak dirinci pada RKDK. Penarikan tidak sesuai dengan pengeluaran, karena Tim Kampanye melakukan penarikan beberapa penarikan dalam jumlah besar tanpa rincian penggunaan dan untuk selanjutnya dirinci pada LDK Penggunaan, sehingga kami tidak bisa menentukan kelengkapan pencatatan transaksi ke RKDK.

- d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Transaksi penggunaan tidak dirinci pada RKDK. Penarikan tidak sesuai dengan pengeluaran karena Tim Kampanye melakukan beberapa penarikan dalam jumlah besar tanpa rincian penggunaan dan untuk selanjutnya dirinci pada LDK Penggunaan, sehingga kami tidak bisa menentukan kelengkapan pencatatan transaksi ke RKDK.

- e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Tidak ada penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, hal ini sesuai dengan laporan penggunaan dana kampanye Tim Kampanye Jusuf Kalla dan Wiranto periode 1 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009.

### E. Saldo Akhir Dana Kampanye

#### 1. Prosedur

Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

No	Uraian	Jumlah Kas pada LPPDK	Jumlah Kas pada RKDK	Keterangan
1	Saldo Kas	Rp. 2.567.191	-	-
2	Saldo Bank Mega	Rp. 15.877.116	Rp. 15.875.616	Perbedaan yang tidak

				material.
3	Saldo Bank BRI	Rp. 474.453	Rp. 474.453	Cocok
4	Saldo Bank BCA	Rp. 653.031	Rp. 653.031	Cocok
5	Saldo Bank Mandiri	Rp. 1.152.191	Rp. 1.152.191	Cocok
	JUMLAH	Rp. 20.723.982	-	-

## 2. Prosedur

Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur di bawah ini:

- a. Untuk barang modal, telusuri bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya.

### Temuan/Hasil dari Prosedur

Tidak ada saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, sehingga kami tidak melakukan penelusuran bukti pendukung dan inspeksi atas fisik. Saldo akhir Dana Kampanye hanya dalam bentuk Kas yang tersebar dalam 4 (empat) Rekening Khusus Dana Kampanye, antara lain BANK BRI, BANK MEGA, BANK MANDIRI, BANK BCA.

- b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu)

### Temuan/Hasil dari Prosedur

Tidak ada saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, sehingga kami tidak melakukan inspeksi atas fisik.

## F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

### 1. Prosedur

Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Surat representasi

tersebut berbeda dengan Surat pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah mendapatkan surat representasi yang ditandatangani oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wiranto serta Fahmi Idris (selaku Ketua Tim Kampanye) dan Solihin Kalla (selaku Bendahara Tim Kampanye Nasional).

## 2. Prosedur

Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut:

(i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.

#### Temuan/Hasil dari Prosedur

Kami telah mendapatkan surat representasi yang ditandatangani oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wiranto serta Fahmi Idris (selaku Ketua Tim Kampanye) dan Solihin Kalla (selaku Bendahara Tim Kampanye Nasional).

LAMPIRAN 3  
LPPDKP TIM KAMPANYE NASIONAL

LAMPIRAN 4  
GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON  
DAN TIM KAMPANYE

Gambaran Umum Tim Kampanye Nasional  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Drs. H. M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto

Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional, yaitu JK-Wiranto dibentuk oleh Gabungan Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), pada tanggal 1 Mei 2009 dan ditetapkan di Jakarta melalui Surat Keputusan Bersama DPP GOLKAR dan DPP HANURA Nomor : KEP-01/DPP/GOLKAR-HANURA/V/2009 ditanda tangani oleh :

Ketua Umum Partai GOLKAR : Drs. H. M. Jusuf Kalla,  
Ketua Umum Partai HANURA : H. Wiranto  
Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR : Sumarsono  
Sekretaris Jenderal Partai HANURA : Yus Usman Sumanegara

Adapun susunan Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto berdasarkan keputusan Gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut, adalah sebagai berikut :

Dewan Penasehat

Koordinator : Surya Paloh  
Wakil Koordinator : Bambang W Soeharto  
Wakil Koordinator : Aburizal Bakrie  
Sri Sultan Hamengku Buwono X  
Siswono Yudo Husodo  
Soebagyo HS  
Tanri Abeng  
Teuku Bulganon Amir  
Ja'far D. Assegaf  
Chaeruddin Ismail  
Toeti Aditama  
Sofyan Wanandi  
Soleh Solahudin  
H. Moh. Taha

Kuneng Bau Masepe

Hj. Rugaya Usman

Achmad Sutamadji

Abu Hartono

H. Ismail Hasan

M.S Hidayat

Dewan Pengarah

Koordinator : Agung Laksono

Wakil Koordinator : Fachrul Razi

Wakil Koordinator : Andi Mattalata

Fuad Bawazir

Muladi

Sumarsono

Yus Usman Sumanegara

Theo L. Sambuaga

Muhammad AS Hikam

Aksa Mahmud

H. Amidhan

Suaidi Marasabessy

K.H. Azidin

Hasanuddin Massaile

Tadjudin Noer Said

E. agustini Syarwan hamid

Andi Ahmad Dara

Paskah Suzzeta

Samuel Koto

Agus Gumiwang Kartasmita

Djafar Badjeber

M. Yamin Tawary

Arifin Tarigan

Rully Chairul Azwaar

Siti Chatidjah

Ryaas Rasyid  
Arwindrasti Bandjar  
Uu Rukmana

Ketua : Fahmi Idris  
Wakil ketua : Ary Mardjono  
Wakil ketua : Syamsul Mu' arif  
Wakil ketua : Abu Hartono  
Wakil ketua : Alwi Hamu  
Wakil ketua : M. Basri Sidehabi  
Wakil ketua : Hj. Tutty Alawiyah AS  
Wakil ketua : Burhanuddin Napitupulu  
Wakil ketua : Nico Daryanto

Sekretaris : Iskandar Mandji  
Wakil Sekretaris : Pieter L. D. Wattimena  
Wakil Sekretaris : Danny P Thaharsyah  
Wakil Sekretaris : Simon Patrice Morin  
Wakil Sekretaris : Achmad Sukma Gondewa  
Wakil Sekretaris : Ibnu Munzir  
Wakil Sekretaris : Farida Syamsi Chadaria

Bendahara : Solihin  
Wakil Bendahara : Benny Prananto  
Wakil Bendahara : Ahmad Zaky  
Wakil Bendahara : Dedy Andi Patiwiri  
Wakil Bendahara : Yendra Fachmi

#### Logistik

Koordinator : Suaheli Kalla  
Wakil Koordinator : Karna Brata Lesmana  
Anggota-anggota : Susanto Supardjo  
Wiwiek A. Ermanto

Mahmud Iapeda  
Uli Syahrudin  
Muhammad Sangadji  
Agus Sukoco  
Hasan Akib  
John Silalahi  
Zulkifli Fadli  
Egy Massadiah  
Muhammad Ichsan  
Rusdi  
Donny Imam Priambodo  
Anwar Saebe

#### Advokasi dan Hukum

Koordinator : Chairuhman Harahap  
Wakil Koordinator : Elza Syarief  
Anggota-anggota : Fatomy Asaari  
Teguh Samudera  
Rufinus Hotmaulana  
Nudirman Munir  
Gusti Randa  
Aziz Syamsuddin  
Bachtiar Wahid  
Djasri Mahrin  
Victor Nadapdap  
Poerwoko J. Sumantri  
Eggi Sudjana  
Albert M. Sagala  
Dorel Almir  
Wiko Widiyanto  
Kores Tambunan  
Teguh Samudera

Stephanus Pelor  
Djunaidi  
R.B. Situmeang  
Wisnu Purnomo  
Daniel Domuli Simanjuntak  
Rusdi Thaher

Kajian

Koordinator : Thomas Suyatno  
Wakil Koordinator : Wahyu Dewanto  
Wakil Koordinator : Harry Azhar Azis  
Anggota-anggota : Hajriyanto Y. Thohari  
M. Fadhil Hasan  
Laode M. Kamaludin  
Happy Bone Zulkarnain  
Muhtosim Arief  
Razak Manan  
Ferry Mursyidan Baldan  
Alimunsiri Rappe  
Bambang Marsono  
M. Ikhsan Modjo  
A. Rachman  
Achmad Erani Yustika  
Cholid Novianto  
Fayakun Andriady  
Sulton Mawardi  
Pontas Pardede  
Maman Kusman  
Lutfi Alkatiri  
Hidayat Syarief  
Agus Shalahuddin  
Lili Asdjudiredja  
Wendhy Tuswandi

N. Hapsari  
Widiyanto Dwi suryo  
Apung Sumengkar  
Foera Era Harefa  
Soeroso  
Suswandari

Pencitraan

Koordinator : Iwan A. Sudirwan  
Wakil Koordinator : Indra J. Piliang  
Wakil Koordinator : Arie Batubara  
Anggota-anggota : Ichsan Loelembah  
Ratna Mahendra  
Akbar Faisal  
Rene F. Manembu  
Binny B. Buchori  
Munafri  
Intan Fitriana Fitriani  
Nurul Azizah  
Adrian Kusnadi  
Annisa  
Agus Salim Toyib  
Rosdinal Salim  
Muhammad Dawam  
Faisal Syam  
Erwin  
Vebriyana Dian Ajrizha  
Serioza Prakarsa  
Johanes Meanduly  
Mukmin Rolle  
Arief Badi K  
Elprisdat

Edi Djoenardi  
Adam Riyanto  
Loisa Tuhatu  
Aditya  
Nanda  
Johan  
Rudi  
Didi  
Irsan Djohan  
Mayang  
Rachmat Utama  
Nico Satria  
Ari Pasha  
Adhi Ferdya Ekapoetra  
Anto Lupus  
Tomy Lebang  
Agus Salim Hamu  
Abdul Karim  
Arwan  
Sugianto  
Nur Amrin  
Moestar Muslim Taher  
Yusuf Said  
Suhendri  
Sri fatimah

#### Humas dan Juru Bicara

Koordinator : Fuad Bawazier  
Wakil Koordinator : Poempida Hidayutullah  
Wakil Koordinator : Samuel Koto  
Anggota-anggota : Priyo Budi santoso

M. AS. Hikam  
Hajriyanto Y. Thohari  
Yuddy Chrisnandi  
Wahyu Dewanto  
Nurul Arifin  
Charletty Choesyana T  
David Chalid  
Mutia Hafid  
Jefrie Geofani  
Tien Aspasia  
Tantowi Yahya  
R.J Soehandoyo  
Husain Abdullah  
Priandhi Satria  
Noho Hatumena  
Budhi Antoro  
Salomo R Damanik  
Salman Naning  
Anita Firdaus  
Ade Novit

Terima Kasih

Prepared By :



Office : Rukan Tanjung Mas Raya Jl. Merpati Blok I No. 27,  
Jakarta Selatan 12530 (PO Box 189 BKS 17018)

Telp : (62-21) 7123.6444, 780.4707, 9813.7702, 9811.0290

Facs. : (62-21) 822.0544

Email : [office@cpa-bw.com](mailto:office@cpa-bw.com)

Website : [www.cpa-bw.com](http://www.cpa-bw.com)



# TIM KAMPANYE NASIONAL JK - WIRANTO

Sekretariat : Gedung IBA - Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Jakarta Selatan  
Telpon : 021 - 7972655, Fax : 021 - 79182931  
Email : timkamnas@jk-wiranto.org

Jakarta, 30 Agustus 2009

Kepada Yth.  
KAP Basyiruddin dan Wildan  
Rukan Tanjung Mas Raya  
Jln Merpati Blok 1 No. 27  
Jakarta Selatan - 12530

## **Surat Representasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye**

Dengan hormat,

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan audit yang Saudara lakukan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut "LPPDK") yang disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan Wiranto beserta Tim Kampanye Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut di bawah ini:

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK.
2. LPPDK telah disusun sesuai dengan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.
3. Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.
4. Rekening Khusus Dana Kampanye ("RKDK") yang kami buka dan daftarkan kepada KPU telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.



# TIM KAMPANYE NASIONAL JK - WIRANTO

Sekretariat : Gedung IBA - Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Jakarta Selatan  
Telpon : 021 - 7972655, Fax : 021 - 79182931  
Email : timkamnas@jk-wiranto.org

6. Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang (*money politics*)
8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan laporkan kepada KPU, kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.

Hormat kami,

## Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

**M. Jusuf Kalla**  
Calon Presiden



**Wiranto**  
Calon Wakil Presiden

## Tim Kampanye

**Fahmi Idris**  
Ketua

**Solihin Kalla**  
Bendahara